



PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
SK Nomor: 001/SK-ARMY/KOM/VIII/2025**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 mengenai *Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 mengenai Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan terbuka dan guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Mengangkat:

Nama	: Sri Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir	: Boyolali, 12 Juni 1981
Alamat	: Jl. Puskesmas Kel. Baru RT.02 / RW.07 No.18 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
Jabatan	: Anggota Komite Audit

Pasal 2

Masa tugas sebagai Anggota Komite Audit untuk tahun buku 2021 s.d. 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi Dewan Komisaris.

Pasal 3

Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan Piagam Komite Audit dan peraturan yang berlaku.



PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2025

**Dewan Komisaris
PT. Armidian Karyatama, Tbk**

Komisaris Utama,


Carsen Finrely

Komisaris,


Puspa Dewi



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
SK Nomor: 003/SK-ARMY/KOM/VIII/2025**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 mengenai *Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit* dan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 mengenai Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan terbuka dan guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Mengangkat:

Nama	: Dheny Biantara
Tempat, Tanggal Lahir	: Bogor, 1 Juli 1968
Alamat	: Jln Raya Ciomas No. 9, Bogor
Jabatan	: Anggota Komite Audit

Pasal 2

Masa tugas sebagai Anggota Komite Audit untuk tahun buku 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi Dewan Komisaris.

Pasal 3

Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan Piagam Komite Audit dan peraturan yang berlaku.



PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2025

**Dewan Komisaris
PT. Armidian Karyatama, Tbk**

Komisaris Utama,


Carsen Finrely

Komisaris,


Puspa Dewi